



## BUPATI JEPARA

### INSTRUKSI BUPATI JEPARA NOMOR / TAHUN 2009

#### TENTANG

#### KEGIATAN PEMBINAAN DESA UNTUK MENJADI DESA PERCONTOHAN

#### BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberdayakan pemerintahan desa, meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa dalam kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan maka perlu diadakan pembinaan beberapa desa untuk menjadi desa percontohan bagi desa-desa di Kabupaten Jepara.
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu adanya Instruksi Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Verja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Verja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8).

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**MENGINSTRUKSIKAN**

- Kepada :
1. Seluruh Kepala Dinas / Kepala Badan / Kepala Kantor Se Kabupaten Jepara.
  2. Seluruh Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara.
  3. Camat Kembang, Camat Mlonggo, Camat Batealit, Camat Welahan.
  4. Petinggi Dermolo, Petinggi Karanggondang, Petinggi Batealit, Petinggi Karanganyar.


HENDRO MARTOJO

- Untuk :
- PERTAMA** : Melaksanakan Koordinasi dan tugas-tugas teknis guna menyukseskan pembinaan desa :
1. Dermolo Kecamatan Kembang
  2. Karanggondang Kecamatan Mlonggo
  3. Batealit Kecamatan Batealit
  4. Karanganyar Kecamatan Welahan.
- Untuk disiapkan sebagai desa percontohan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas / Instansi dengan penuh tanggung jawab ;
- KEDUA** : Seluruh Dinas, Badan, Kantor se Kabupaten Jepara dan Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara agar mengalokasikan kegiatan Pembinaan / Pemberdayaan Masyarakat / Pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya ke desa binaan pada Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2011.

- KETIGA** : Camat Kembang, Camat Mlonggo, Camat Batealit, Camat Welahan untuk melaksanakan pembinaan secara intensif, merekapitulasi Potensi Desa, Sumber Daya dan Permasalahan yang ada pada desa binaan di wilayahnya, selanjutnya melaksanakan koordinasi dengan SKPD tentang kegiatan yang akan dilaksanakan di desa binaan.
- KEEMPAT** : Petinggi Dermolo, Petinggi Karanggondang, Petinggi Batealit dan Petinggi Karanganyar bersama dengan BPD, LKMD, PKK dan Lembaga Desa lainnya di masing-masing desa untuk menyiapkan desanya menjadi desa binaan, menggali Potensi Desa, Sumber Daya dan Permasalahan yang ada di desa serta menumbuhkan partisipasi dan swadaya masyarakat.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan koordinasi dan tugas-tugas teknis sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA berpedoman pada Pokok-pokok Pikiran Kegiatan Pembinaan Desa menjadi Desa Percontohan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi ini ;
- KEENAM** : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal, 26 Februari 2009

**BUPATI JEPARA,**



**HENDRO MARTOJO**

POKOK-POKOK PIKIRAN KEGIATAN PEMBINAAN DESA  
MENJADI DESA PERCONTOHAN

1. Latar Belakang Pemikiran

1. Hakekat pembangunan desa adalah suatu proses dan metode.  
Proses : perubahan yang berlangsung dari cara tradisional ke arah yang lebih maju dan lebih menekankan pada aspek perubahan yang terjadi pada masyarakat baik yang menyangkut aspek sosial maupun aspek psikologis  
Metode : bahwa pembangunan desa akan mengusahakan agar masyarakat desa berkemampuan memberdayakan diri dengan sumber daya yang mereka miliki
2. Pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat.  
Kewajiban pemerintah : memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan  
Masyarakat berkewajiban : memberikan partisipasi dalam bentuk swakarsa dan swadaya gotong royong pada setiap pembangunan yang diinginkan.  
Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan tersebut diwujudkan melalui Lembaga-lembaga yang ada di masyarakat dan program pembinaan kesejahteraan keluarga
3. Dengan demikian pembangunan desa tersebut dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat desa itu sendiri sehingga keberhasilan pembangunan desa tersebut ditentukan oleh dan dari masyarakat itu sendiri dengan melihat rasa tanggungjawab didalam membangun desanya.
4. Bahwa tujuan pembangunan Desa adalah untuk mengangkat derajat hidup orang desa, memperbaiki prasarana fisik desa, membuka akses transportasi ekonomi, memberikan layanan dasar bagi orang desa, memerangi kemiskinan dan kebodohan.
5. Pemerintah mengeluarkan Inmendagri 14/1990 tentang PPWT (program pengembangan wilayah terpadu). Program ini belum sepenuhnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa karena proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bersifat dominan, sentralistik dan topdown. Dengan demikian partisipasi dan aspirasi lokal kurang mendapat perhatian.

2. Sistematisa Alternatif Kebijakan

- Bahwa kegiatan pembangunan akan berhasil guna dan tepat sasaran apabila kegiatan pembangunan lebih berorientasi pada permasalahan bukan berorientasi pada kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk menjawab persoalan yang muncul dimasyarakat.
- program pemberdayaan masyarakat desa menuju pembaharuan desa.
- pembaharuan desa menawarkan cara pandang dan pendekatan yang lebih partisipatif dengan bertumpu pada kapasitas lokal.
- pembaharuan desa adalah sebuah upaya yang berkelanjutan untuk menuju tatanan kehidupan desa baru yang lebih demokratis, mandiri dan adil.
- pembaharuan desa merupakan upaya mendorong masyarakat desa belajar secara kritis untuk mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi hidup mereka, membangkitkan potensi dan kekuatan lokal desa

Mencermati berbagai permasalahan diatas, maka untuk mempercepat akselerasi pembangunan desa dapat disusun suatu pola pemikiran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai berikut:

### 1. Input

- Desa diberikan ruang untuk mengembangkan inisiatif
- proses partisipasi dari bawah (bottom up planning), dengan demikian semua perencanaan program berdasarkan aspirasi warganya
- program-program bantuan yang mengalir ke desa tidak menciptakan ketergantungan serta berdasarkan permasalahan yang dihadapi
- relevansi antara kegiatan pemerintah (SKPD) dengan konteks kebutuhan masyarakat desa
- mendorong masyarakat desa untuk mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi hidup mereka, membangkitkan potensi dan kekuatan lokal, serta mengembangkan modal sosial
- Mengusahakan adanya pertanggungjawaban fungsi-fungsi pemerintahan desa kepada masyarakat secara berkala.

### 2. Proses

Untuk menjawab semua permasalahan maka langkah awal adalah melakukan pemetaan terhadap semua komponen dan permasalahan yang ada melalui kegiatan Bedah desa. Bedah desa merupakan kegiatan pemetaan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan semua potensi yang ada di desa. Bedah desa bertujuan untuk mengefektifkan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan serta menjangkau wilayah Pertumbuhan Ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya sebatas kemiskinan secara ekonomi, melainkan juga kemiskinan non-ekonomi seperti terbatasnya akses terhadap pengetahuan dan ketrampilan, produktifitas yang rendah, nilai tukar yang rendah dari komoditi yang dihasilkan serta terbatasnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan demikian perlu adanya kerangka berpikir yang memilah jangka panjang dan jangka pendek terhadap sasaran yang ditetapkan. bedah desa diharapkan punya sasaran dan target, yang overproduksi bisa terus survive (tdk lumpuh karena tdk tahu apa yang harus dilakukan) dan objek pembangunan bisa diterima secara kolektif. Adapun pentahapan dalam kegiatan Desa percontohan sebagai berikut :

- a. Waktu : Desa percontohan dilaksanakan secara bertahap dan untuk tahap pertama diharapkan dalam 3 tahun sudah terbentuk Desa Percontohan
- b. Pelaku : Pemerintahan Desa yang didukung oleh semua komponen masyarakat dan dukungan Pemerintah Daerah
- c. Sasaran Kegiatan : eksploitasi dan eksplorasi semua Sumber daya dan potensi desa
- d. Langkah-langkah Pencapaian : sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan
- e. Bahwa Desa percontohan selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang bersangkutan, juga merupakan trendsetter bagi desa-desa dilingkungannya. Dengan telah tereksplorasinya dan tereksplorasi semua sumberdaya maka desa akan lebih mandiri, berkemampuan untuk melaksanakan program-program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- f. Desa percontohan adalah suatu program yang dikemas untuk menjadikan semua potensi yang ada didesa untuk dikembangkan dan diberdayagunakan secara berkesinambungan dan dapat dijadikan pola pengembangan wilayah terpadu se Kabupaten Jepara.

### 3. Output


Dengan adanya perencanaan kebutuhan yang dilaksanakan dari oleh dan untuk masyarakat desa sendiri, maka Desa Percontohan menjadikan alternatif pemecahan. Desa percontohan yang diharapkan adalah :

- Perencanaan : Masyarakat secara aktif merencanakan kebutuhannya sendiri melalui Musrenbang tingkat RW, desa maupun Kecamatan.
- Pelaksanaan : Pemetaan terhadap semua potensi yang ada di desanya.
- Pengorganisasian : terwadahnya semua permasalahan desa dengan diwujudkan kegiatan oleh SKPD.
- Pengawasan : Pengawasan terhadap sasaran yang ingin dicapai.

### 4. Outcomes


- Peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;
- Pemerintahan Desa berjalan efektif;
- Proses pembangunan berjalan berkesinambungan;
- Penunjang terhadap kemajuan desa-desa yang lain.

BUPATI JEPARA




HENDRO MARTOJO

Input	Proses	Output	Sasaran
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses partisipasi dari bawah</li> <li>- Desa diberikan ruang untuk mengembangkan inisiatif</li> <li>- proses partisipasi dari bawah (bottom up planning), dengan demikian semua perencanaan program berdasarkan aspirasi warganya</li> <li>- program-program bantuan yang mengalir ke desa tidak menciptakan ketergantungan serta berdasarkan permasalahan yang dihadapi</li> <li>- relevansi antara kegiatan pemerintah dengan konteks kebutuhan masyarakat desa</li> <li>- mendorong masyarakat desa untuk mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi hidup mereka, membangkitkan potensi dan kekuatan lokal, serta mengembangkan modal sosial</li> <li>- Mengusahakan adanya pertanggungjawaban fungsi-fungsi pemerintahan desa kepada masyarakat secara berkala.</li> </ul>	<p>Bedah Desa, dengan tahap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waktu: menciptakan desa percontohan selama 3 tahun secara bertahap</li> <li>- Pelaku: masyarakat, Pemerintahan desa dan Pemerintah Daerah</li> <li>- Sasaran Kegiatan: eksplorasi dan eksplorasi semua Sumber daya dan potensi desa</li> <li>- Langkah-langkah pencapaian: sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan</li> </ul>	Desa Percontohan	Peningkatan Kesejahter dan ekonomi Masyarakat Di

  
 BUPATI JEPARA,  
 HENDRO MARTOSO

Input	Proses	Output	Sasaran
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses partisipasi dari bawah</li> <li>- Desa diberikan ruang untuk mengembangkan inisiatif</li> <li>- proses partisipasi dari bawah (bottom up planning), dengan demikian semua perencanaan program berdasarkan aspirasi warganya</li> <li>- program-program bantuan yang mengalir ke desa tidak menciptakan ketergantungan serta berdasarkan permasalahan yang dihadapi</li> <li>- relevansi antara kegiatan pemerintah dengan konteks kebutuhan masyarakat desa</li> <li>- mendorong masyarakat desa untuk mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi hidup mereka, membangkitkan potensi dan kekuatan lokal, serta mengembangkan modal sosial</li> <li>- Mengusahakan adanya pertanggungjawaban fungsi-fungsi pemerintahan desa kepada masyarakat secara berkala.</li> </ul>	<p>Bedah Desa, dengan tahap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waktu: menciptakan desa percontohan selama 3 tahun secara bertahap</li> <li>- Pelaku: masyarakat, Pemerintahan desa dan Pemerintah Daerah</li> <li>- Sasaran Kegiatan: eksplorasi dan eksplorasi semua Sumber daya dan potensi desa</li> <li>- Langkah-langkah pencapaian: sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan</li> </ul>	Desa Percontohan	Peningkatan Kesejahter dan ekonomi Masyarakat Di

  
 BUPATI JEPARA,  
 HENDRO MARTOJO